

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada abad ke-7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan sosial lainnya termasuk ekonomi berkembang secara menakjubkan.

Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.<sup>1</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT

..... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٣﴾

Artinya “*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*” (QS. Al-Maidah:3)<sup>2</sup>

Ekonomi Islam adalah syariat Islam dalam aspek ekonomi yang menyangkut cara bagaimana kebutuhan hidup material manusia dapat untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia. Secara potensial Allah SWT telah menyediakan sumber daya alam secara cukup guna dieksploitasi bagi kepentingan hidup manusia. Sebagaimana Firman-Nya

---

<sup>1</sup> Nasution, Mustafa Edwin Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006, hal. 1

<sup>2</sup> Depag Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Edisi Baru. Cv. Karya Utama: Surabaya, 2007, hal. 157

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

Artinya : “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah”. (Q.S. Thaha :6)<sup>3</sup>

Aktivitas bekerja secara bertanggung jawab dan penuh perhitungan adalah sesuatu yang mutlak dalam mengelola dan memanfaatkan semua kekayaan di dunia ini. Manusia sebagai penghuni planet ini tidak sendiri, tetapi terikat dengan suatu tatanan ekosistem dengan makhluk Tuhan lainnya. Manusia merupakan makhluk monopluralis, makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Semangat kerja sama dengan keseimbangan mutlak diwujudkan agar terbina kehidupan yang seimbang, serasi dan harmonis.

Islam sebagai ajaran yang universal memberikan seperangkat aturan hukum dalam mengatur kehidupan manusia agar terwujud suatu kehidupan yang harmonis dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya : “ Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. (Q.S. Al –Isyrā’:9)<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ibid., hal. 476

<sup>4</sup>Ibid., hal. 425

Semua aktivitas kehidupan diorientasikan untuk ibadah. Termasuk dalam hal ini adalah aktivitas ekonomi juga dioorientasikan untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : ”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Q.S. *Az-Zāriyāt*:56)<sup>5</sup>

Dunia ekonomi islam adalah dunia bisnis islam atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Al-Qur’an dan Sunnah) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem zakat sebagai alat disintentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan maysir atau judi spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi. Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola non bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain).<sup>6</sup>

Terdapat banyak faktor yang berkontribusi mendorong bertumbuhnya perbankan syariah nasional dalam tahun-tahun mendatang, faktor pendorong terpenting antara lain adalah kejelasan visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah nasional otoritas perbankan yang diwujudkan dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah nasional. Termasuk didalamnya

---

<sup>5</sup>.*Ibid.*, hal. 862

<sup>6</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta,2007, hal.

adalah komitmen untuk menyempurnakan dan melengkapi ketentuan operasional yang sesuai dengan karakteristik usaha bank syariah, mendukung infrastruktur yang dapat mendorong beroperasinya bank syariah secara lebih efisien, serta bantuan-bantuan teknis yang diberikan dalam rangka meningkatkan kompetensi para bankir syariah dan dalam bentuk survei pemetaan potensi bank syariah di berbagai wilayah tanah air.<sup>7</sup>

Para teoritikus perbankan islam mendambakan aktivitas dalam investasi dalam bank islam didasarkan pada dua konsep yang legal yaitu mudharabah dan musyarakah, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing/pls*). Teori ini menyatakan, bahwa Bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (*finansial*) yang luas kepada peminjam (*debitur*) berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan (*finansial*) sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua resiko ditanggung oleh pihak peminjam (*debitur*).

Meskipun dalam praktiknya pada umumnya bank islam dalam merealisasikan sistem bagi hasil sebagaimana yang dijabarkan dalam teori, ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem perbankan islam yang menginginkan pihak bank mempunyai hak untuk turut menanggung beban resiko dari pembiayaan tersebut. Realitas ini mendorong bank islam menempuh jalan dengan membatasi fleksibilitas kedua konsep (mudhrabah dan musyarakah) tersebut dengan sistem bagi hasil (PLS) dan

---

<sup>7</sup>Lutfi M Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Senayan Abadi Publising:Jakarta, ( Tt), hal. 17

mencoba mentransformasikannya ke dalam mekanisme pembiayaan (*finansial*) bebas resiko.<sup>8</sup>

Fakta yang terjadi di masyarakat, pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah atau masyarakat yang menggunakan transaksi pembiayaan mudharabah ini, jika dilihat dari penghasilan dan setelah dihitung secara cermat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga saja, tak ada keharusan baginya untuk mengeluarkan kebutuhan sosial. Orang ini termasuk dalam kelas pendapatan rendah yang pas-pasan. Akan tetapi pendapatan yang lebih banyak dari itu, dan rupanya melebihi kebutuhan pokoknya, maka tak ada alasan baginya untuk mengeluarkan kebutuhan sosialnya.<sup>9</sup>

Krisis keuangan yang terjadi di masyarakat atau nasabah mengakibatkan kurangnya tingkat kinerja usaha yang baik. Dalam hal ini dibutuhkan konsep lembaga simpanan untuk melindungi nasabah dari kerugian, serta melindungi sistem keuangan dari pengaruh buruk akibat hilangnya kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap lembaga keuangan. Kenyataannya meskipun banyak negara yang tidak mempunyai lembaga penjamin simpanan, akan tetapi mereka dapat menyelamatkan nasabahnya pada saat bank mengalami kegagalan.

Masalahnya adalah perlindungan seperti ini menimbulkan *moral hazard* dan tindakannya tidak berhati-hati. Oleh karena itu, harus ada garis pembatas

---

<sup>8</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, Pustaka Pelajar:Jogjakarta, 2004, hal. 90-91

<sup>9</sup> Muhammad Muflih, M. A, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta. 2006, hal. 4

yang jelas anantara kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan dengan menghilangkan kelemahan pada bank itu sendiri.<sup>10</sup>

Masyarakat yang mendiami Negara Republik Indonesia bercermin pada keberhasilan Bank Muamalat dimaksud, sehingga para ahli ekonomi secara perlahan mengubah orientasi pemikirannya ke arah paradigma ekonomi syariah yang dianggap lebih meyakinkan dan menjanjikan. Bahkan lebih jauh dari itu, beberapa bank konvensional saat ini lebih memiliki bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah BNI. Jumlah perbankan yang menggunakan prinsip syariah diperkirakan akan semakin bertambah seiring dengan telah disahkannya sebuah Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perbankan yang mengakomodasi prinsip syariah dan takaful.<sup>11</sup>

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan/ atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

1. Bank syariah.
2. Lembaga keuangan mikro syariah.
3. Asuransi syariah.
4. Reasuransi syariah.

---

<sup>10</sup> M. Umer Chapra Tariqullah Khan, *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah*, PT Bumi Aksara:Jakarta, 2008, hal. 81

<sup>11</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hal. 61

5. Reksadana syariah.
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah.
7. Sekuritas syariah.
8. Pembiayaan syariah.
9. Pegadaian syariah.
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah.
11. Bisnis syariah<sup>12</sup>

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian poin ke delapan yakni pembiayaan syariah yang dimaksud pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) kecamatan Genuk Semarang, dimana dalam satu kecamatan tersebut penulis menjumpai dua BMT. Dalam satu kecamatan tersebut dua BMT ini ialah BMT Mitra Khasanah dan BMT Bina Umat Sejahtera cabang Genuk. Apabila dilihat BMT adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya.<sup>13</sup>

Pembiayaan Mudharabah ialah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang bersyirkah adalah pemilik dana (*shahibul maal*) dan pemilik tenaga (*mudharib*). Mudharabah terbagi atas dua jenis yaitu Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah Mutlaqah ialah dimana mudharib diberikan hak tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh shahibul maal. Sedangkan Mudharabah

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 2

<sup>13</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2000, hal. 114

muqayyadah ialah dimana mudharib dibatasi haknya oleh shahibul maal, antara lain dalam jenis usaha, waktu, tempat usaha, dll.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan ini fokuskan kepada anggota yang menggunakan pembiayaan Mudharabah dan praktik pelaksanaan pembiayaan Mudharabah. Judul penelitian ini ”**Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Nasabah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) di Kecamatan Genuk tahun 2015**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, ketidak efektifan modal pembiayaan mudharabah terhadap kebutuhan anggota sehingga mengakibatkan anggota belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini anggota termasuk belum mencapai tingkat kinerja yang baik dalam usahanya.
2. Faktor sosial, pembiayaan mudharabah dalam pemberian modal merupakan alat terbaik untuk menghapus sistem bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan ini merupakan perbedaan dari bank konvensional. Dalam praktiknya anggota lebih memilih menggunakan jasa bank konvensional dengan alasan pinjaman yang lebih tinggi dari pada pinjaman di BMT.
3. Faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih jasa pembiayaan modal usaha. Sehingga kebanyakan masyarakat lebih memilih jasa bank konvensional yang lebih dulu memperkenalkan sistem pinjaman bagi hasil.

---

<sup>14</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 2003, Zikrul Hakim: Jakarta Timur, hal. 54-55

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang diambil oleh peneliti dari identifikasi masalah sebelumnya adalah faktor ekonomi yaitu ketidak efektifan modal dalam meningkatkan kinerja usahanya.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah praktik pelaksanaan pembiayaan Mudharabah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) di Kecamatan Genuk tahun 2015 sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan kinerja usaha nasabah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) di Kecamatan Genuk tahun 2015 ?

### **E. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) di Kecamatan Genuk Semarang tahun 2015 sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap kinerja usaha Nasabah di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) di Kecamatan Genuk Semarang tahun 2015.

### **F. Manfaat Penulisan**

1. Secara teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih khusus di bidang ekonomi syariah khususnya teori Mudharabah dan dapat menambah khazanah intelektual. Penelitian ini

dapat dilanjutkan sesuai dengan perkembangan zaman yang berubah. Kemudian penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pemerhati di bidang ekonomi syariah.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk lembaga atau badan yang menyelesaikan masalah terkait pelayanan kebutuhan hidup masyarakat serta pengembangan ide-ide dalam program pinjaman kebajikan Mudharabah khususnya di daerah Semarang.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Dalam hal ini penyusun mengidentifikasi besar populasi dan tehnik pengambilan sampel, sumber data, metode pengambilan data dan analisa data.

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis Penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang diteliti serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai apa adanya. Dalam penelitian ini,

selanjutnya akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang lebih dikhususkan pada anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah dan terhadap peningkatan kinerja usahanya serta praktik pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh pengurus BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) di Kecamatan Genuk Semarang.

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan beberapa data untuk dijadikan sumber laporan penelitian, data tersebut meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

### a. Data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh oleh peneliti yang belum ada sebelumnya yang disebut data asli atau data baru.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini data primer merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di BMT Kecamatan Genuk Semarang tentang pelaksanaan mudharabah terhadap peningkatan kinerja usaha nasabah. Sebagai obyek utama sumber data primer nasabah BMT di kecamatan Genuk yaitu BMT Mitra Khasanah dan BMT Bina Umat Sejahtera cabang Genuk yang diperoleh melalui angket penelitian.

### b. Data sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya yang disebut juga dengan data tersedia.<sup>16</sup> Dalam hal ini adalah kepustakaan berupa buku-buku sebagai literatur sebagai

---

<sup>15</sup> Ir. M. Iqbal Hasan, M.M., *Pokok-Pokok Materi Statistik I(Statistic Deskriptif)*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009, hal 33

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 33

informasi sehubungan dengan obyek yang diteliti oleh penulis sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan bagi penyusun. Kemudian melalui orang lain atau melalui dokumen. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) secara langsung di BMT Mitra Khasanah dan BMT Bina Umat Sejahtera cabang Genuk yang diteliti meliputi: Manager, pegawai dan nasabah, serta dokumentasi.

### **3. Populasi dan Tehnik pengambilan sampel**

Populasi adalah ke seluruh individu yang hendak di teliti, sedangkan sampel adalah sejumlah individu yang diambil dari populasi atau dikatakan obyek sesungguhnya dari suatu penelitian.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh anggota BMT Mitra Khasanah dengan jumlah 187 nasabah dan BMT Bina Umat Sejahtera cabang Genuk dengan jumlah 454 nasabah yang melakukan pembiayaan mudhrabah tahun 2015, sehingga ditemukan jumlah 641 nasabah BMT di kecamatan Genuk tahun 2015.

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa untuk mengetahui sampel dalam suatu penelitian beliau memberikan batasan “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar (lebih dari 100) dapat diambil antara 10 –15% atau 20–25% atau lebih”.<sup>18</sup> Tabel berikut ini, menjelaskan subjek yang diteliti penulis.

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1999, hal. 89

<sup>18</sup> Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Xi, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 120

Tabel 1.1  
Populasi BMT di Kec. Genuk Semarang tahun 2015

<b>Nama BMT di Kec. Genuk</b>	<b>Jumlah nasabah atau anggota tahun 2015</b>	<b>Jumlah subyek di ambil 10%</b>
BMT Mitra Khasanah	187	19
BMT Bina Umat Sejahtera cabang Genuk	454	45
<b>Jumlah</b>	641	64

Sumber: *Data penelitian tahun 2015. Diolah.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Pengertian observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana penulis menyelidiki dan mengamati terhadap obyek yang diselidiki baik langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup> Terhadap dokumen nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah dengan cara meneliti mengenai pelaksanaan meliputi proses cara peminjaman, syarat-syarat yang di berikan kepada anggota, pelayanan yang diberikan BMT kepada anggota dan Peningkatan kinerja usaha nasabah setelah menggunakan pembiayaan Mudharabah.

##### b. Metode angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui, dalam hal ini peneliti menggunakan angket penelitian yang bersifat tertutup, yaitu

---

<sup>19</sup> Winamo Suracmad, *Dasar Dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung:Tarsito, 1893, hal. 34

dengan cara meminta responden untuk memilih salah satu jawaban dari lima alternatif jawaban (a, b, c, d, e) untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan serta menuliskan kesan dan pesan setelah menggunakan pembiayaan mudharabah.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode angket yang bersifat tertutup (jawaban sudah disediakan/ditentukan).

Metode angket ini penulis gunakan untuk mendapatkan data kuantitatif tentang pelaksanaan pembiayaan mudharabah terhadap kinerja usaha nasabah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) di kecamatan Genuk tahun 2015.

c. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk pendalaman dan penambahan data khususnya terkait dengan pembiayaan Mudharabah terhadap peningkatan kinerja usaha nasabah. Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara metode angket kepada responden yang menjadi nasabah pembiayaan mudharabah.<sup>21</sup>

d. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.<sup>22</sup> Selain itu dokumentasi juga dapat diartikan sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan

---

<sup>20</sup> Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA., *Metodologi Research Jilid 2*, Andi Offset: Yogyakarta, 2001, hal.160

<sup>21</sup>Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Pers: Semarang, 2015, hal. 93

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hal. 158

sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai profil BMT, meliputi: sejarah berdirinya BMT, syarat-syarat pengajuan pembiayaan mudharabah, peningkatan kinerja usaha terhadap nasabah, serta produk-produk pembiayaan mudharabah.

## 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam lembar kerja dianalisis dengan statistik deskriptif adalah statistik digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.<sup>23</sup> Statistik deskriptif khususnya distribusi frekuensi dan tendensi sentral. Perhitungan data dengan distribusi frekuensi dilakukan untuk melihat penyebaran persentasenya yang lazimnya digunakan rumus sebagai berikut :

$$N = \frac{fx}{N} \times 100 \%$$

Dimana N adalah jumlah kejadian frekuensi,  $fx$ = individu

Tendensi sentral yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial adalah rata-rata, median modus. Kemudian menafsirkan atau menginterpretasikan data yaitu pencarian pengertian yang lebih dalam dan luas tentang temuan-temuan dalam penelitian. Selanjutnya digeneralisasikan sebagai kesimpulan penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta:Bandung, 2012, hal. 147

<sup>24</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Mm, *op. cit.*, hal. 94

## H. Penegasan Istilah

**Pelaksanaan** : proses, cara, perbuatan melaksanakan ( rancangan, keputusan, dsb)<sup>25</sup>

**Pembiayaan** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, uang yang dikeluarkan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu ongkos, belanja, pengeluaran.<sup>26</sup>

Penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau pembiayaan musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>27</sup>

**Mudharabah** : akad kerja sama usaha anatara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung pengelola dana<sup>28</sup>

**Peningkatan** : proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb)<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, 2012, PT Gramedia: Jakarta, hal. 774

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 147

<sup>27</sup> Isriani Hardini, S.S., M. A. Dkk, *Kamus Perbankan Syariah*, PT Kiblat Buku Utama Bandung, 2012, hal. 155

<sup>28</sup> Muhammad Dwi Suwikyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Trust Media:Yogyakarta, 2009, hal 56

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 773

**Kinerja Usaha** : keluaran yang dihasilkan oleh fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.<sup>30</sup>

**Nasabah** : Orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).<sup>31</sup>

**BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*)** : Balai usaha mandiri terpadu, model keuangan mikro yang operasinalnya berdasarkan prinsip syariah islam<sup>32</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun akan menguraikan sistematikanya dengan membagi seluruhnya menjadi lima bab dan masing bab terdiri dari sub bab. Adapun kelima bab yang di maksud sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penulisan
- G. Metode Penelitian

---

<sup>30</sup> Dr. Wirawan, M.Si., Sp. A., MM., M.Si, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat: Jakarta, 2009, hal. 5

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 952

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 23

H. Penegasan Istilah

I. Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. KAJIAN TEORI**

1. Pengertian mudharabah.
2. Jenis pembiayaan mudhrabah.
3. Rukun dan syarat dalam pembiayaan mudhrabah.
4. Dasar hukum pembiayaan mudhrabah.
5. Teknis pelaksanaan pembiayaan mudhrabah.
6. Berakhirnya Akad Mudhrabah
7. Hukum Mudharabah
8. Hikmah Mudharabah
9. Pengertian kinerja usaha.
10. Hubungan lembaga bisnis syariah dengan nasabah

### **B. KAJIAN RELEVAN.**

## **BAB III PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN KINERJA USAHA NASABAH BMT DI KECAMATAN GENUK SEMARANG TAHUN 2015**

### **A. Profil BMT Mitra Hasanah.**

1. Latar belakang berdirinya Bmt Mitra Hasanah.
2. Visi dan misi BMT Mitra Hasanah.
3. Tujuan dan sasaran.
4. Susunan pengurus BMT Mitra Hasanah.

### **B. Profil BINA Ummat Sejahtera**

1. Latar belakang berdirinya BMT Bina Ummat Sejahtera.
2. Visi dan misi BMT Bina Ummat Sejahtera.

3. Tujuan dan sasaran.
  4. Susunan pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera.
- C. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan kinerja usaha nasabah.
1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan mudharabah kepada nasabah BMT di Kecamatan Genuk Semarang.
  2. Perkembangan kinerja usaha nasabah setelah menggunakan pembiayaan mudharabah
  3. Hasil wawancara responden di BMT Kecamatan Genuk Semarang.

#### **BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN KINERJA USAHA NASABAH BMT DI KECAMATAN GENUK SEMARANG TAHUN 2015.**

- A. Analisis prosedur pengajuan dana pembiayaan mudharabah.
- B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah
- C. Analisis perkembangan kinerja usaha nasabah setelah menggunakan pembiayaan mudharabah.

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**